



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jl. M. Yamin Gedung Museum Kuala Lapang Kec.Malinau Barat  
Telp. (0553) 21245 Fax. (0553) 21656  
MALINAU

**REKOMENDASI**

Nomor : 1535/08/DSz/IX/2016

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KB LAFUN LECURUN" DESA**  
**PUNAN MIRAU**  
**KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malinau setelah memperhatikan Permohonan ijin Pendirian Sekolah KB LAFUN LECURUN Kecamatan MALINAU SELATAN HULU, Nomor: 01/KB-LLPM/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, pada prinsipnya menyetujui Pendirian Sekolah Kelompok Bermain (KB) tersebut dengan ketentuan :

1. Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah.
2. Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 19 September 2016

Kepala,

  
**ESLY PARRE, SE.M.Si**  
NIP. 195808271980031012